



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 15 September 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Pemberi Rekomendasi

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 57/SE/2017

TENTANG

**REKOMENDASI PENCAIRAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah atas realisasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pemberi rekomendasi dengan dilengkapi dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari Anggaran Pencapaian dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pemberi rekomendasi melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terhadap kesesuaian antara penerima, alamat penerima dan besaran dalam Rencana Anggaran Biaya penggunaan hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik.

3. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah pemberi rekomendasi membuat dan menyampaikan surat rekomendasi pencairan hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Nomor 57/SE/2017
Tanggal 15 September 2017

FORMAT SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL/
BANTUAN KEUANGAN

(KOP SKPD/UKPD)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Pencairan Hibah/
Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan)*

Kepada

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD)

di

Jakarta

Sehubungan dengan permohonan pencairan hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan dari (nama pemohon hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan) yang diajukan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) sesuai surat Nomor tanggal hal dan setelah dilakukan penelitian kesesuaian antara penerima, alamat penerima dan besaran dalam Rencana Anggaran Biaya penggunaan hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan dalam lampiran Keputusan Gubernur Nomor Tahun tentang, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Penerima :
Alamat :
Sebesar : Rp.....

Bahwa sesuai surat permohonan dari penerima hibah/bantuan sosial/ bantuan keuangan direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala SKPD/UKPD,

(nama jelas)

NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

)* coret yang tidak perlu



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Saefullah

NIP 196402111984031002